

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI
VIRTUAL YOUTUBER SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN DOXXING
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

ABSTRAK

Virtual YouTuber (VTuber) merupakan profesi yang mengutamakan anonimitas dengan menggunakan avatar 2D atau 3D dalam menjalankan kegiatan VTuber. Keberadaan yang anonimitas menjadikan VTuber sebagai pihak yang rentan terhadap penyebaran informasi yang mengandung data pribadi tanpa kehendak izin dari subjek data pribadi tersebut atau yang dapat disebut dengan *doxxing*. Dampak akibat kejahatan *doxxing* tersebut dapat berakibat pada munculnya *cyberbullying*, *cyberstalking* hingga pada penyerangan baik secara fisik maupun psikis korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus yang mengangkat kasus VTuber Crystal Rosaline Bell dan VTuber Kureiji Ollie menghasilkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban dalam hal ini adalah subjek yang berada di balik avatar VTuber melanggar daripada Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum juga diberikan kepada korban melalui perlindungan fisik, perlindungan huku, pemberian restitusi dan bantuan rehabilitasi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan regulasi pidana berfokus pada pengembalian terhadap hak-hak kepemilikan korban yang direnggut akibat kejahatan *doxxing*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Privasi, *Virtual YouTuber*, dan kejahatan *doxxing*.

***A LEGAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION OF YOUTUBERS' VIRTUAL PRIVACY
RIGHTS AS VICTIMS OF DOXXING CRIME BASED ON INDONESIAN POSITIVE
LAW***

ABSTRACT

Virtual YouTuber (VTuber) is a profession that prioritizes anonymity by using 2D or 3D avatars in carrying out VTuber activities. The existence of anonymity makes VTubers vulnerable to the dissemination of information containing personal data without the consent of the subject of the personal data or what can be called doxxing. The impact of the doxxing crime can result in the emergence of cyberbullying, cyberstalking to attacks both physically and psychologically on the victim. This study uses a normative research method with a legislative approach and case studies that raise the cases of VTuber Crystal Rosaline Bell and VTuber Kureiji Ollie resulting in research results that show that protection for victims in this case is the subject behind the VTuber avatar violates Article 65 paragraph (1) in conjunction with Article 67 paragraph (1) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and Article 65 paragraph (2) in conjunction with Article 67 paragraph (2) of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Legal protection is also provided to victims through physical protection, legal protection, restitution, and rehabilitation assistance facilitated by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). All forms of legal protection provided under criminal regulations focus on restoring the property rights of victims who have been deprived of their rights due to the crime of doxxing.

Keywords: *Legal Protection, Right to Privacy, Virtual YouTuber, and doxxing*